

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA JI. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530 (021) 789 0965, 782 9919, 78631838, 789 0634 (021) 789 0966

Kampus Telp.

Fax. Website

http://www.jagakarsa.ac.id info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS NO: 1/FH/UTAMA-J/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

: Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H. (Ketua) 1. Nama

NIDN : 03-0701-6903

2. Nama : Dr. Jafar Chan, S.H., M.H. (Anggota)

NIDN : 03-2605-6602

3. Nama : A. Esther Tarigan, S.H., M.H. (Anggota)

NIDN : 00-2710-6301

4. Nama : Jhon Edison Purba, S.H., M.M., M.H. (Anggota)

NIDN : 03-2812-6401

5. Nama : Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H. (Anggota)

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang "PENTINGNYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN" yang dilaksanakan di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat,

Kegiatan dilaksanakan pada:

: Senin, 6 Januari 2025 Hari/Tanggal Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Desember 2024

Dekan

Dr. Sufiarina, S.H. NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
- 3. Ketua LPPM

PENTINGNYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
BERSAMA WARGA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT RT 011,
KELURAHAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI
SENIN, 06 JANUARI 2025

PELAKSANA PENYULUH

Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H.

Dr. Jafar Chan, S.H., M.Hum., M.Kn.

Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Arihta Esther Tarigan, S.H., M.H.

Jhon Edison Purba, S.H., M.H.

HAK ATAS TANAH ADALAH ASSET, MAKA

perlindungan dan pemeliharaan asset, harus mendapat perhatian, dibutuhkan kesadaran masyarakat hubungan hukum antara
Pemegang Hak dengan Tanah.
Memberikan wewenang pihak
yang berhak untuk menguasai,
menggunakan atau mengambil
manfaat dari tanah

masyarakat perkotaan,
memandang dari aspek
finansial, sbg asset yang selalu
meningkat sehingga HAK
ATAS TANAH HARUS
DILINDUNGI

Pemerintah telah memfasilitasi perlindungan dengan cara PENDAFTARAN HAK atas tanah, dan PEMELIHARAAN

DATA PENDAFTARAN
TANAH di Kantor Pertanahan

PROGRAM PEMERINTAH **PTSL,**untuk mempercepat proses
persertipikatan atas tanah
yang belum terdaftar

PENDAFTARAN TANAH

LANDASAN HUKUM

UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pndaftaran Tanah PP No. 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

PENDAFTARAN TANAH meliputi

Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Pemeliharaan data pendaftaran tanah untuk tanah yg sudah terdaftar.

Pendaftaran hak atas
tanah= SERTIPIKAT
TANAH, sebagai dokumen
bukti yang kuat dan
sempurna penguasaan
tanah.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah jika terjadi perubahan pada data fisik maupun data yuridis atas tanah yang telah terdaftar

Sertipikat

Negara mengakui hubungan hukum Pemegang hak dengan tanah yang dihakinya (hak dan kewajiban)

TANAH TERDAFTAR: HGB, HAK PAKAI PERORANGAN WNI, RUMAH TINGGAL (TERMASUK RUKO DAN RUKAN), **DAPAT DIMOHONKAN HAK MILIK**

Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik

UU No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja PP No.18 Tahun 2021tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

TANAH BELUM TERDAFTAR

Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara

Alat Bukti Tertulis Tanah Bekas milik Adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP ini

Girik, Letter C, Petok D, Ketitir dll

STATUS HUKUM TANAH DI MASYARAKAT


- 1. Tanah Yang belum Terdaftar
- 2. Tanah Terdaftar

PENDAFTARAN TANAH

- 1. Pendaftaran Tanah **pertama kali**, (program pemerintah PTSL, atau individu)
- 2. Tanah terdaftar, perlu pemutakiran dengan PEMELIHARAAN DATA untuk PENYESUAIAN data jika terjadi PERUBAHAN

hak atas tanah komplek perumahan umumnya sudah terdaftar dan mempunyai sertipikat. Sebagai peralihan hak dari pengembang (Badan Hukum), sehingga hak atas tanah yang dialihkan berbentuk hak guna bangunan (HGB) (PEMELIHARAAN DATA TANAH). Hak Guna Bangunan yang dipunyai dapat ditingkatkan status haknya menjadi hak milik dengan memenuhi persyaratan tertentu.

TANAH TERDAFTAR: BERSERTIPIKAT



PERUBAHAN AKIBAT PEWARISAN



1. Sertifikat tanah yang asli;



2. Surat keterangan kematian pewaris



3. Surat keterangan sebagai ahli waris

4. pemohon wajib menyerahkan bukti dokumen sebagai ahli waris yang sah yang tertuang dalam fatwa waris.

5. Penyerahan bukti sebagai ahli waris dimaksudkan untuk memberi keterangan bahwa ahli waris berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum pewaris

6. Pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang didapatkan dari warisan sebagai ahli waris.

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

- 1. Bagi WNI penduduk Indonesia asli, Surat Keterangan dibuat oleh ahli waris dengan dua saksi serta dikuatkan oleh lurah dan Camat.
- 4. Bila ahli waris lebih dari satu orang, peralihan hak dilaksanakan sebagai hak bersama, maka pemegang hak dalam sertifikat dapat menjadi lebih dari satu orang
- 2. Bagi WNI keturunan Tionghoa, Surat Keterangan ahli waris dibuatkan oleh Notaris.
- 5. Bila telah ada kesepakatan bidang tanah tertentu diperuntukkan bagi salah satu ahli waris, diperlukan AKTA PEMBAGIAN WARISAN
- 3. Bagi WNI Keturunan lainnya, Surat Keterangan ahli waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 111 ayat (1) c PMA/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997)

PERALIHAN HAK ATAS TANAH



PERAN PPAT

proses pendaftaran tanah adalah pejabat PEMBUAT AKTA sebagai bukti telah dilakukan **PERBUATAN HUKUM TERTENTU** mengenai hak atas tanah,

PERAN PPAT STRATEGIS JIKA TANPA AKTA PPAT, PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH



TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN

Menguasai tanah dengan pemegang hak terakhir tidak diketahui



Keberadaan Penjual TIDAK DITEMUKAN




mengajukan gugatan hak Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan sebagai dasar untuk membuat AJB ke PPAT



Jual Beli Tanah yang dilakukan dengan Akta di bawah tangan akan menimbulkan kerugian pembeli, pembeli menguasai secara Fisik tidak secara Yuridis

NOTARIS/PPAT HARUS MENERAPKAN PMPJ, MASYARAKAT HARUS TELITI SEBELUM MEMBELI





REFERENSI

- UU NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA)
- UU NO. 11 TAHUN 2020, TENTANG CIPTA KERJA
- PP NO.18 TAHUN 2021TENTANG PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH
- PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PNDAFTARAN TANAH



RUKUN WARGA 011 - KELURAHAN JATISAMPURNA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI

e-mail: rw011@yahoo.com

Jl. Cempaka VI RT. 004/RW, 011 Kode Pos 17433

: 003-RW 011/JTS/I/2025 Nomor

Lampiran

: Pelaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal

Yang bertandatangan di bawah ini:

: M. Fauzi, S.T. Nama

: Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Jatisampurna Jabatan

: Wilayah Rukun Warga 011 Unit Kerja

Kelurahan Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

: Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H. Ketua

: 1. Dr. Jafar Chan, S.H., M.H. Anggota 2. A. Esther Tarigan, S.H., M.H.

Jhon Edison Purba, S.H., M.M., M.H.

Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "PENTINGNYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN", bagi lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan pada:

: Senin, 6 Januari 2025 Hari, Tanggal

: 13.00 s/d Selesai Waktu

: Kantor Sekretariat RW 011 Tempat Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2025

Pengurus RW 011 Kelurahan Jatisampurn

Ketua

WARGA 01

DAFTAR HADIR DOSEN PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM) PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA, KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENGETAHUAN HUKUM"

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
١	Riana Wulandari A		RA
۷.	ARIHTA GITHER		Elis
3	ERNA AMALIA	Ht. Perdata	Sie.
4	thr sky		Ans.
5	ELIAMA. GIVING	flk. Perdata	@Mauri
6.	Syafrih	H. Rodots	SAN.
3	M. Wira Utama	Ula. Perdata	1
8	Adiena Sura	HE Perdata	₹'.
9	Tihadanah	Hk Pidana	tia.
10.	Endany 5	H4 Per Data.	18
115	Geo Simarmata	Mahasiswa	doub.
12	Sundry Aprilia.	mahasisui	AH.
13	Tarrya stoaga	Macastswi	Twell.
14	RIZA	Dosen	AD.

DAFTAR HADIR MAHASISWA PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM) PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA, KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENGETAHUAN HUKUM"

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
1/6	teo Utami	İFT	847.
2 / Tr	Trusty	147	W .
3 V Vi	a savitri	147	Hi.
4v 8	yane Merry	147	Dec.
5V 70	hana	RT	mig
6 V HA	eruń -	IRT	- The
7~ 3	Sunyour	TRT	THE STATE OF THE S
8 1	Joennati	(Rt	A)
9/ 1	NAM	IRT	and
10 P	.IKŚA	n-	. 15.
11/81	i Sayet	IRT	Sen
RU A	de.	141.	1/4
13 V 41	aryatun	PKK RW OH	SPA
14. Lu	s	PKK RW ON	4

DAFTAR HADIR PESERTA (WARGA) PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM) PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA, KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT

*PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENGETAHUAN HUKUM"

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
15/	sri Hartini	PAK RS.OH	Africa D
16	MARTINI	PKK Rt 02	Ush
A	Ellys subsbyo	PKK RJ 08	. &
18/	WOULRI YANT	i PEK Rt. 03	del
	ourwanh"	lan from the	dal
20/1	Inday So	pw on	L
- 1	J4SRUL	Rw (As-
20	the Amborson'	PKK proz	7
234	turyati	PKK Rt. 61	"Slougeti
24 AS		PEK BLO8	m
0.00	t. 10204 . 5	Reo Oll	, 9k-
26 4	DY ANG	Re of	42



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,

Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Pentingnya Tertib Hukum Pertanahan", pada Hari Senin 6 Januari 2025 di RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.

KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.